

**SUATU KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN TERHADAP HEWAN  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Jonathan Toar Mampow<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia dan bagaimana perlindungan dan jaminan kesejahteraan hewan peliharaan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan dalam pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi, dan menjamin kebebasan hewan peliharaan melalui peraturan perundang-undangan, akantetapi kesadaran dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dalam menjaga dan melindungi kebebasan hewan peliharaan masih lemah. Sebagaimana manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup, begitu juga dengan hewan peliharaan yang mempunyai hak untuk memiliki hidup yang bebas dari penyiksaan dan rasa tertekan yang dilakukan oleh manusia. 2. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan sampai saat ini belum adanya upaya yang tegas baik dari penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dan menurut penelitian yang ada seseorang yang terbiasa melakukan penyiksaan kepada hewan, tanpa menutup kemungkinan orang tersebut bisa melakukan hal yang sama kepada manusia.

Kata kunci: Tindak pidana, kejahatan, Hewan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri, tetapi

jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.<sup>3</sup> Dalam hal perbuatan tidak memberi makan dan minum dengan cara yang melampaui batas, di mana seorang pemilik ataupun di bawah pengawasannya hewan itu, dia tidak memberikan makan atau minum kepada hewan yang ada dalam pengawasannya selama satu minggu atau beberapa bulan, sudah tergolong kedalam suatu kejahatan terhadap hewan. Karena ada unsur kesengajaan dalam hal tidak memberi makan dan minum, sehingga hewan tersebut kelaparan dan kehausan sampai mengakibatkan hewan itu sakit atau mati.<sup>4</sup>

Dengan seiring perkembangan jaman segala tindak kejahatan sudah sangat banyak, termasuk di dalamnya kejahatan terhadap hewan. Oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan.

Manusia selaku pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Ada lima asas kesejahteraan hewan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlu diperhatikan manusia selaku pemilik

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy. SH, MH ; Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu. SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101249

<sup>3</sup> Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 180

<sup>4</sup> *Ibid*. Hal 181

hewan, untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu :

1. Bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (*malnutrisi*)
2. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.
3. Bebas dari rasa takut dan tertekan.
4. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit.
5. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.<sup>5</sup>

Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dalam pembahasan di atas, sehingga penulis memilih tema skripsi yang berjudul "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan".

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan dan jaminan kesejahteraan hewan peliharaan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia ?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif berdasarkan masalah tindak pidana kejahatan terhadap hewan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tentang Pemeliharaan Hewan Peliharaan di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
2. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 182

- e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.<sup>6</sup>

Pasal 66 A berbunyi :

1. Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.<sup>7</sup>

Bukan hanya masyarakat juga yang mengambil bagian dalam menjamin kesejahteraan hewan, pemerintah juga mengambil bagian dalam menjamin perlindungan hewan, dalam Pasal 68 menjelaskan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Lihat, Pasal 66, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang *peternakan dan kesehatan hewan*

<sup>7</sup> Lihat, Pasal 66 A

<sup>8</sup> Lihat, Pasal 68

## **B. Perlindungan Dan Jaminan Kesejahteraan Serta Penegakan Hukum**

### **Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Peliharaan di Indonesia**

Perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan terdapat di dalam Pasal 302 KUHPidana yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

(1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

(2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.<sup>9</sup>

Pada pasal yang sudah dijelaskan di atas, terdapat pembagian dua kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu :

1. Yang satu diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1)

---

<sup>9</sup> Soesilo, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHPA)*, Buana Press, Hal. 100

2. Yang kedua diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskan dalam ayat (2).<sup>10</sup>

Di dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau *lichte dierenmishandeling* yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 302 angka 1 ayat (1) KUHPidana di atas, terdiri beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- A. Unsur subjektif
  1. Dengan sengaja
- B. Unsur-unsur objektif
  1. Barang siapa
  2. Tanpa tujuan yang pantas
  3. Dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan
  4. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan
  5. Seekor binatang.<sup>11</sup>

Pengertian tanpa tujuan yang pantas ialah dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja itu, tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.<sup>12</sup>

Menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai dapat pula hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan.<sup>13</sup> Sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah.<sup>14</sup>

Perumusan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, unsur dengan sengaja meliputi unsur-unsur :

- a. Menimbulkan rasa sakit,
- b. Menimbulkan luka,
- c. Merugikan kesehatan

- d. Seekor binatang.<sup>15</sup>

Lamintang menjelaskan tentang pembuktian adanya unsur kehendak pelaku dalam melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHPidana. Menurut beliau, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku, baik itu penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang :

- a. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa sakit
- b. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka
- c. Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan hewan
- d. Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

Jika salah satu dari kehendak-kehendak dan pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi penuntut umum dan hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 302 KUHPidana, dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku tersebut.<sup>16</sup> Sesuatu pembuktian agar pelaku tergolong kepada tindak kejahatan terhadap hewan, menurut pendapat dari Simons yang harus dibuktikan hanyalah kesengajaan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada seekor binatang atau untuk merugikan kesehatan seekor binatang.<sup>17</sup>

Selain sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang disebutkan dalam Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada juga sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan, yang terdapat didalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 91B yang berbunyi :

1. Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam

<sup>10</sup> Chazawi Adami, *Op.Cit.* Hal. 176

<sup>11</sup> Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> Chazawi Adami, *Op.Cit.* Hal. 177

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 178

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 179

<sup>15</sup> Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, *Op.Cit.* Hal 270

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 271

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 272

Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>18</sup>

Indonesia merupakan negara hukum dan taat hukum, dan juga patuh terhadap undang-undang. Dari pengaturan yang sudah di atur lewat undang-undang ini menurut penulis sudah sangat jelas, seharusnya hal ini lebih diperhatikan oleh penegak hukum untuk dapat menjalankan apa yang sudah menjadi tanggungjawab dalam melindungi hewan peliharaan. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.

Kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum, karena jika dibiarkan pelaku penganiayaan terhadap hewan bebas berkeliaran, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia. Ada beberapa kasus yang terjadi, seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan, secara mental pelaku bisa melakukan hal yang sama terhadap sesama manusia.

Phillip Kavanagh dan Kolega mengatakan, penyiksaan terhadap hewan juga dapat mengindikasikan seseorang memiliki sifat *Dark Triad* (*Machiavellianism*, *narcissism*, dan

*psychopathy*). Dr. Phillip Kavanagh dalam studinya, menyatakan bahwa sifat psikopat berhubungan dengan intensi seseorang menyakiti hewan dengan sengaja. Jeffrey Dahmer, memulai karir pembunuhannya pada masa kecilnya dengan membunuh hewan, mengumpulkan hewan yang telah mati, memutilasi, dan melakukan masturbasi dihadapan hewan-hewan yang telah ia potong-potong sebelumnya. Mary Bell seorang pembunuh yang korbannya anak kecil, mengaku pernah mencekik burung merpati hingga mati pada masa kecilnya. Penyiksaan hewan pada masa kecil cenderung menghasilkan kedewasaan dengan *Dark Triad* tipe *psychopathy*. Penyiksaan pada hewan merupakan indikasi seseorang terkena *Antisocial Personality Disorder*, yaitu suatu gangguan kepribadian yang membuat penderitanya cenderung apatis terhadap norma yang berlaku. *Dark Triad* tipe *psychopathy* dan *Antisocial Personality Disorder* dapat menghasilkan satu tendensi untuk tidak hanya menyakiti hewan, namun mampu menyakiti manusia tanpa rasa simpati dan empati.<sup>19</sup>

Ada juga studi yang dilakukan Masyarakat Pencegahan Kejahatan terhadap Hewan Massachusetts (MSPCA) dan Universitas Northeastern, Amerika Serikat. Pada tahun 1995, seorang peneliti Frank Ascione menemukan dari 71 persen perempuan korban pemukulan pasangannya, ternyata pelaku pemukulan mempunyai riwayat penyiksaan terhadap hewan peliharaan di rumah. Frank Ascione juga mengkaji catatan kriminal dari 153 penjahat di Massachusetts yang dituntut MSPCA antara tahun 1975 dan 1986 karena melakukan kekejaman pada hewan. berdasarkan catatan kehidupan dari pelaku, dipelajari 10 tahun sebelum penyiksaan dan 10 tahun setelah penyiksaan, dan hasilnya orang yang melakukan kekejaman terhadap hewan juga punya catatan kriminal pada kasus kejahatan kekerasan, kejahatan pada harta benda, narkoba, atau ketidaktertiban.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Lihat, Pasal 98B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

<sup>19</sup> <https://hellosehat.com/suka-menyiksa-hewan-anda-mungkin-memiliki-kecenderungan-psikopat/>

<sup>20</sup> <http://print.kompas.com/baca/ipitek/2015/04/29/Menyakiti-Hewan%2c-Menyakiti-Manusia>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan terhadap hewan, harus ditindak tegas oleh penegak hukum dengan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berupa sanksi pidana,<sup>21</sup> bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelaku, dan sengaja diberikan oleh negara terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Meskipun demikian, pidana juga merupakan suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>22</sup>

Perbuatan yang melawan hukum pidana pasti akan terjerat oleh sanksi, karena oleh sanksi para pelaku yang melakukan tindak pidana dapat ditindak sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Orang yang melakukan kejahatan atau seseorang yang melanggar hukum dan aturan yang sudah diatur, akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancam kepada kejahatan-kejahatan yang sangat berat saja.<sup>23</sup> Dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeratan.<sup>24</sup>

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. "*Executio est executio juris secundum iudicium*" penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan.<sup>25</sup> Sebagai contoh dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap hewan berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 540 KUHPidana.

Pidana kurungan adalah suatu sanksi yang ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.<sup>26</sup>

Pidana denda adalah pidana yang diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri, begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun culpa.<sup>27</sup>

Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukan bagi pelaku kejahatan politik.<sup>28</sup>

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan untuk mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum, di mana pelakunya dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Hukum di Indonesia saat ini melemah, dikarenakan para penegak hukum hanya melihat hewan peliharaan biasa saja. Padahal hewan mempunyai kehidupan yang sama seperti manusia, untuk bisa memiliki hak hidup dan mendapatkan kesejahteraan. Undang-undang sudah menjamin dan melindungi hak kebebasan untuk hidup bagi hewan peliharaan, namun kenyataan yang ada masih banyak kejahatan yang terjadi terhadap hewan. Seperti halnya di pasar Tomohon, yang terkenal banyak menjual bukan hanya hewan peliharaan saja, tetapi hewan yang digolongkan hewan langka atau dilindungi yang sudah tidak bernyawa (mati).

Seakan fungsi dari hukum, melalui undang-undang dan peraturan pemerintah sudah tidak ada artinya lagi atau kehilangan *power* untuk

<sup>21</sup> Hamza, Rahayu Siti, 1983, *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia edisi pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hal 28

<sup>22</sup> Hiariej Eddy, *Op.Cit.* Hal 451

<sup>23</sup> Hamza, Rahayu Siti, *Op.Cit.* Hal 32

<sup>24</sup> Hiariej Eddy, *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal 463

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal 468

<sup>27</sup> Chazawi Adami, *Op.Cit.* Hal 40

<sup>28</sup> Hiariej Eddy, *Op.Cit.* Hal 470

<sup>29</sup> Prasetyo Teguh, *Op.Cit.* Hal 6

menegakkan keadilan bagi hewan. Kalau dibiarkan terus berkelanjutan penyiksaan bahkan pembunuhan hewan, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan langka/dilindungi akan menimbulkan dampak seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas. Manusia yang sudah terbiasa melakukan kekerasan terhadap hewan, tidak menutup kemungkinan akan menerapkan hal yang sama kepada sesama manusia. Hal yang paling buruk lagi, baik itu hewan peliharaan maupun hewan langka akan benar-benar punah di kemudian hari, karena pelaku penganiayaan serta pembunuhan terhadap hewan tidak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum pidana harus benar-benar tegas pada tindakan-tindakan serius, yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan hewan yang ada di Indonesia, baik itu hewan peliharaan, hewan ternak, hewan liar, maupun hewan yang dilindungi. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, dan menjamin hak-hak korban.<sup>30</sup> Dengan apa yang dikemukakan lewat pernyataan di atas, sanksi pidana maupun denda harus diperberat lagi agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan di Indonesia.

Penjelasan dalam Pasal 302, Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, sudah sangat jelas bagi penegak hukum melaksanakan apa yang ditentukan dan diatur oleh perundang-undangan untuk memberantas pelaku kejahatan terhadap hewan. Masyarakat bersama dengan penegak hukum harus melaksanakan kebijakan dan menegakan apa yang telah ditentukan oleh hukum, agar keseimbangan antara manusia, alam dan hewan dapat berjalan harmonis, dan juga dalam penerapan sanksi terhadap kejahatan penganiayaan terhadap hewan yang dipelihara harus diperberat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan dalam pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi, dan menjamin kebebasan hewan peliharaan melalui peraturan perundang-undangan, akantetapi kesadaran dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dalam menjaga dan melindungi kebebasan hewan peliharaan masih lemah. Sebagaimana manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup, begitu juga dengan hewan peliharaan yang mempunyai hak untuk memiliki hidup yang bebas dari penyiksaan dan rasa tertekan yang dilakukan oleh manusia.
2. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan sampai saat ini belum adanya upaya yang tegas baik dari penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dan menurut penelitian yang ada seseorang yang terbiasa melakukan penyiksaan kepada hewan, tanpa menutup kemungkinan orang tersebut bisa melakukan hal yang sama kepada manusia.

### **B. Saran**

1. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi pecinta hewan harus bekerja sama untuk melestarikan dan menjaga kebebasan hak hidup dari hewan peliharaan dengan cara mesosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang belum mengetahuinya, dan aparat penegak hukum harus menindak tegas bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.
2. Sekiranya dikemudian hari undang-undang yang sekarang dirubah untuk sanksi pidana maupun denda kepada pelaku penganiayaan terhadap hewan dan harus harus lebih diperberat lagi, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal 22

- \_\_\_\_\_, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiar'iej Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hamza, Rahayu Siti, 1983, *Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia edisi pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- J.M Van Bamelon, 1984, *Hukum Pidana Material Bagian Umum 1*, Binacipta.
- Kartanegara Satochid, tanpa tahun, *Hukum Pidana 1 Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- L.J. van Apeldoorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ke 32*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Marzuki Peter, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Marpaung Laden, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan ke 3*, PT Eresco, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Poernomo Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya- Semarang-Yogya-Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Saleh Roslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Seorjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1986, *Kriminologi Suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto Soenarto, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHP)*, Buana Press.
- Zaidan Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumber Undang-Undang :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Sumber Lain :
- <http://anjingdijual.com/thread/114/7-kisah-nyata-kesetiaan-anjing-yang-akan-menguras-air-mata-anda>
- <http://www.imobeducare.com/story/hari-hak-asasi-binatang>
- [http://www.kompasiana.com/tjiptadinataeffen/di21may43/anjing-korbankan-diri-selamatkan-gadis-kecil\\_552b312af17e61f37ad623a6](http://www.kompasiana.com/tjiptadinataeffen/di21may43/anjing-korbankan-diri-selamatkan-gadis-kecil_552b312af17e61f37ad623a6)
- <http://hermawayne.blogspot.co.id/2011/03/12-kisah-heroik-binatang-yang.html>
- <https://keluarga.com/1533/manfaat-dari-memelihara-hewan-peliharaan>



[http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/ini-daftar-penegak-hukum-di-indonesia\\_54f34b34745513962b6c6f4d](http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/ini-daftar-penegak-hukum-di-indonesia_54f34b34745513962b6c6f4d)  
<https://hellosehat.com/suka-menyiksa-hewan-anda-mungkin-memiliki-kecenderungan-psikopat/>  
<http://print.kompas.com/baca/ipitek/2015/04/29/Menyakiti-Hewan%2c-Menyakiti-Manusia>